



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging;
Tempat Lahir : Batam;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rasuan Kec. Madang Suku I Kab.OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H., Herman Hamzah, S.H., M. Syarif Hidayat, S.H., Jhon Fredi Joniansa, S.H., yang masing-masing seluruhnya merupakan advokat dan legal konsultan pada "Law Office Sapriadi Syamsudin, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di jalan AKBP. H. Umar, Lrg Ogan No 417, RT 04, RW 02, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Agustus 2021 dibawah register nomor 197SK/PID/2021/PN.BTA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 410/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam tanpa Plat No Ka : MH1KF111XGK665095, No Sin : KF11E-1664195, berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : BG 5224 YAG, Tahun 2016, Warna Hitam, No Ka : MH1KF111XGK665095, No Sin : KF11E-1664195, atas nama Desy Susanti;

"dikembalikan kepada saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono";

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pledoi/nota pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah salah penerapan pasal dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah gugur karena *ne bis in idem*;
4. Membebaskan Terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan atau menjatuhkan hukuman pidana ringan-ringannya kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Martapura segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging dalam harkat dan mrtabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat hukum Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging bersama-sama dengan Dedi Penalosa Als Pucong Bin Jainal (DPO) pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Trortoar Desa Gumawang Kec.Belitang I Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa melihat Dedi Penalosa Als Pucong Bin Jainal (DPO) kemudian terdakwa memanggil "*hendak kemana cong*" lalu Dedi Penalosa Als Pucong (DPO) menjawab "*nyari lokak*", kemudian terdakwa ikut dengan Dedi Penalosa Als Pucong (DPO), keliling di Pasar Gumawang;
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan Dedi Penalosa Als Pucong (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2016 warna hitam, nomor polisi BG 5244 YAG yang sedang terparkir dipinggir Jalan Raya Gumawang, yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Dedi Penalosa Als Pucong (DPO) mengawasi lokasi sekitar, pada saat itu pemilik sepeda motor sedang sibuk mengurus dagangannya , lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;
- Setelah sampai dirumah terdakwa sepeda motor tersebut disimpan terdakwa dengan maksud hendak terdakwa gunakan, dan setelah itu terdakwa memberi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Dedi Penalosa Als Pucong (DPO) untuk upah atas keberhasilan mencuri sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 16 maret 2021 Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam miliknya;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang memperbaiki meja di lapak jualan miliknya di Pasar di Desa Gumawang Kec.Belitang I Kab. OKU Timur;
 - Bahwa sepeda motor tersebut di parkir oleh Saksi sekitar 50-100 meter dari tempat Saksi berjualan dan terlihat dari sana;
 - Bahwa seingat Saksi, kunci sepeda motor Saksi letakkan di meja di lapak tempat Saksi berjualan;
 - Bahwa seingat Saksi, sepeda motor tersebut sudah Saksi kunci stang;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ada STNKnya atas nama Desi Susanti yang merupakan pemilik pertamanya;
 - Bahwa Saksi membuat Laporan Polisi setelah kehilangan sepeda motor nya tersebut di bulan Maret 2021;
 - Bahwa Saksi sewaktu membuat laporan polisi melampirkan STNK dan menyusulkan BPKB dari sepda motornya yang hilang;
 - Bahwa ada Berita Acara Penyitaan;
 - Bahwa BPKB ada dengan Saksi, namun tidak dibawa pada saat persidangan ini;
 - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang buatan tahun 2016, namun Saksi membelinya di Tahun 2020 di showroom motor bekas di desa Kerta rejo secara cash;
 - Bahwa seingat Saksi, Saksi meletakkan kunci sepeda motor dan tas di meja di lapak tempat Saksi berjualan;
 - Bahwa saat itu datang istri Saksi yang akan mengantarkan pesanan makanan dan menanyakan kunci sepeda motor dan disaat itulah Saksi baru menyadari kunci sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan sepeda motornya yang di parkir di parkiran juga sudah tidak ada;
 - Bahwa luas parkiran sepeda motor tersebut kira-kira 3x10 meter;
 - Bahwa biasanya ada yang jaga di parkiran tersebut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hilang adalah kunci kontak sepeda motor beserta sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tas milik Saksi yang diletakkan di meja bersama kunci kontak sepeda motor masih ada;
- Bahwa STNK sepeda motornya tidak hilang;
- Bahwa sepeda motornya saat ini sudah ketemu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tanpa plat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa kunci sepeda motor ada tertancap di sepeda motor bukan di meja di lapak jualan milik Saksi;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Belinda Putri Binti Yoesant, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 maret 2021 suami Saksi yaitu Saksi Deka Marsella kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam miliknya;
- Bahwa Saksi ingat plat nomor dari sepeda motor miliknya yang hilang tersebut adalah BG 5544YAY;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Candra ke lapak jualan milik suami Saksi di Pasar di Desa Gumawang Kec.Belitang I Kab. OKU Timur;
- Bahwa Candra tidak ada cerita apapun mengenai kunci sepeda motornya tertinggal di sepeda motor atau tidak;
- Bahwa Saksi datang ke lapak tempat Saksi dan Suami Saksi berjualan sekitar pukul 17.00 untuk menukar sepeda motor dan menanyakan dimana kunci sepeda motornya dan dijawab oleh suami Saksi, kunci nya ada di meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kunci sepeda motor di meja dan Saksi melihat sepeda motornya juga sudah tidak ada;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah Candra Aditama;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah suami Saksi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada kuitansi pembeliannya dan mendapatkan BPKBnya juga;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan hanya diminta STNKnya saja;
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada di rumah;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa BPKBnya atas nama Desi Susanti;
- Bahwa menurut suami Saksi, kunci sepeda motor tersebut diletakkan di atas meja;
- Bahwa bisa saja sepeda motor tersebut diparkirkan di depan lapak tempat Saksi dan suami Saksi berjualan, namun lebih aman jika diparkir di tempat parkir, karena biasanya ada yang jaga;
- Bahwa jarak tempat parkir ke lapak tempat berjualan sekitar 50 Meter dan terlihat dengan jelas dari lapak;
- Bahwa Kondisi lapak saat itu ramai;
- Bahwa Saksi berjualan sampai pukul 21.00 wib;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi di sore hari, dan setelah itu Saksi dan suami Saksi membuat laporan Polisi atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini sepeda motornya sudah didapatkan dan berada di kantor kejaksaan;
- Bahwa tidak ada kerusakan di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa Saksi maupun suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut ada plat nomornya dan tidak ada kunci serepnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Dodi Aditya, S.E., Bin M. Sani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Buay Madang Timur dan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bawa ada orang yang menjadi TO di depan Alfa Mart Dusun Bangun Sari Buay Madang Timur;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan-rekannya menemukan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dan kemudian ditanyakan mengenai STNK dan BPKBnya yang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan Polsek-Polsek lainnya dan menemukan ada Laporan Polisi di Belitang I;



- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa di depan Alfamart adalah sedang menunggu seseorang;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya, sehingga totalnya 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi diajak untuk melakukan penangkapan oleh rekan Saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa di bawa ke Polsek Buay Madang Timur untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa ada 2 (dua) sepeda motor yang diamankan saat itu, yaitu sepeda motor Vario dan satu lagi sepeda motor yang besar;
 - Bahwa Saksi bertugas di Reskrim sebagai anggota Opsnal;
 - Bahwa selain Terdakwa, ada rekannya juga yang turut di lakukan penangkapan;
 - Bahwa yang menjadi target penangkapan adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Dedi Penalosa Alias Pucong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Saksi Bersama Terdakwa ke Pasar Gumawang;
 - Bahwa saat itu menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Saksi;
 - Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Saksi di bonceng;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan keliling kota;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena ada peristiwa kehilangan Sepeda motor Honda Vario Hitam yang diparkirkan di Pasar di Desa Gumawang;
 - Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian mendekati sepeda motor Honda Vario Hitam, ditanyakan oleh Saksi dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kunci sepeda motor Honda Vario Hitam ada tergantung di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyalakan kunci sepeda motor Honda Vario Hitam tersebut dan membawanya pergi;
 - Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa hampir seminggu;
- Bahwa Saksi lebih tua dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ke desa Rasuan dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan: "Mang mampir dulu" dan kemudian Saksi menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mencari lokak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Zulkarnain;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa keliling dulu dengan menggunakan sepeda motor Saksi, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan: "Mang aku yang bawa motor", sehingga Saksi membiarkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengarahkan ke pasar di Desa Gumawang;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali melihat ada kunci sepeda motor Honda Vario Hitam masih tertancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan: "duluan lah mang, aku sudah biasa";
- Bahwa Saksi setelah itu langsung memutar sepeda motornya dan langsung pulang;
- Bahwa Saksi pulang ke Gunung Terang dan melewati Desa Rasuan;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa sebelum sampai di Desa rasuan namun tidak berhenti dan langsung pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario Hitam tersebut, Saksi tidak mengetahuinya berada dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena kebutuhan, dan uang tersebut diantarkan oleh Terdakwa ke rumah nya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Hitam yang diambarnya;
- Bahwa yang membeli BBM untuk sepeda motor Saksi yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario Hitam tersebut di parkir di trotoar, diseberrangnya ada Ruko, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari awal tujuan Saksi dan Terdakwa adalah mencari lokak, yaitu mencari sepeda motor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa dan Saksi meminjam uang dikarenakan Saksi dekat dengan mamang nya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Terdakwa, namun tidak dekat, sehingga meminjam uang dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai Saat itu adalah Sepeda Motor Revo, tidak ada surat-suratnya dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa ketika Saksi meminjam uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), diantarkan oleh Maulana dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Hitam yang diambilnya dan kondisi sepeda motor tersebut tidak ada yang berubah;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Hitam tersebut;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Terdakwa, 2 (dua) hari setelah mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap semua keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret Tahun 2021, sore hari, di Pasar Gumawang Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Vario Hitam bersama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya sedang menjaga warung di rumah Terdakwa di Desa Rasuan, kemudian datanglah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Revo;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang untuk membeli bensin kepada ibunya dan diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong mengisi bensin terlebih dahulu, baru menuju ke Pasar Gumawang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tidak langsung ke Pasar Gumawang namun berkeliling kota terlebih dahulu;
- Bahwa di Pasar Gumawang, saksi Dedi Penalosa Alias Pucong menunjukkan kepada Terdakwa ada sepeda Motor Vario Hitam yang kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong kemudian berhenti dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong berkata kepada Terdakwa: "lihat dulu, sepertinya kuncinya di motor" dan Terdakwa jawab: "ada kuncinya";
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa mendekati sepeda motor Vario Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor Vario Hitam tersebut dan langsung dibawa kerumah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi Dedi Penalosa Alias Pucong bertanya kepada Terdakwa punya uang tidak;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yang melihat ada kunci kontak sepeda motor Honda Vario Hitam masih tertancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa turun dari sepeda motor, saksi Dedi Penalosa Alias Pucong masih menunggu diatas sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong karena Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong membawa pisau;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Hitam yang diambil tersebut tidak ada dilakukan perubahan atau modifikasi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario hitam tersebut setelah diambil langsung dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dan Terdakwa diantar pulang menggunakan sepeda motor Revo oleh Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa sepeda motor Honda vario hitam tersebut 10 (sepuluh) hari berada di rumah Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dedi Penalosa Alias Pucong karena dikenalkan oleh Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dan kata saksi Dedi Penalosa Alias Pucong jika sepeda motor Vario Hitam tersebut laku akan diganti uang tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa hingga saat ini, uang tersebut belum diganti oleh saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa plat nomor sepeda motor Honda Vario Hitam tersebut tidak diganti;
- Bahwa awalnya dari rumah Terdakwa, Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yang mengendarai sepeda motor Revo dan terdakwa membonceng, kemudian setelah berhenti untuk mengisi bensin, Terdakwa yang mengendarainya dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yang membonceng;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Honda Vario Hitam tersebut, saksi Dedi Penalosa Alias Pucong mengatakan kepada Terdakwa: "lihat dulu, benar tidak ada kuncinya", kemudian Terdakwa turun dan melihat, dan mengatakan kepada saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, "benar ada";
- Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong membawa senjata tajam dipinggangnya, dan ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut di tempelkan dibelakang Terdakwa;
- Bahwa jika Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tidak membawa senjata tajam, maka Terdakwa masih berani untuk melawan;
- Bahwa di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut ada Ruko dan jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi Pasar Gumawang saat itu ramai;
- Bahwa jika Terdakwa tidak bersama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, Terdakwa tidak berani untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa diancam oleh saksi Dedi Penalosa Alias Pucong sewaktu masih berada diatas sepeda motor Revo yang dikendarainya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dan mengambil sepeda motor Vario Hitam tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor vario Hitam tersebut, Terdakwa beriringan dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yang berada dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor Revo dan mepet dengan sepeda motor Vario Hitam yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa di jalan, Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong ada mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari tempat untuk sepeda motor Vario Hitam tersebut, jika tidak Terdakwa akan ditusuk;
- Bahwa kondisi jalan raya saat itu sepi, namun ada orang-orang yang lalu Lalang;



- Bahwa Terdakwa tidak berhenti setelah mengambil sepeda motor Vario Hitam tersebut dikarenakan takut yang punya sepeda motor akan mengejar dan juga takut dengan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai di rumah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, Terdakwa tidak lapor polisi karena takut, karena telah terlibat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kebun, kemudian disuruh oleh orangtua Terdakwa untuk menjaga warung;
- Bahwa kemudian datang Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dari arah hulu dan diajak pergi;
- Bahwa Terdakwa sebelum pergi ada meminta uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda vario Hitam yang diambil tersebut, setelah diambil oleh Terdakwa, diletakkan di rumah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dan tidak pernah dibawa kemana-mana;
- Bahwa rumah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong di desa Gunung Terang dan rumah Terdakwa di desa Rasuan;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Vario Hitam disita dari Terdakwa dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda vario Hitam tersebut sebelumnya dipinjam oleh Zulkarnain kepada saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dikarenakan Zulkarnain mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor CBR dan Terdakwa tidak ada sepeda motor, sehingga Zulkarnain meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menjual sepeda motor CBR;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Toga Sigalingging, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sewaktu berangkat menggunakan sepeda motor yang besar yaitu Honda CBR;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa sepeda motor dari luar bersama dengan Zulkarnain, dimana Zulkarnain membawa CBR dan Terdakwa membawa Vario;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motornya disimpan dimana;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
 - Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tidak pernah mampir dengan membawa Vario;
 - Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tinggal 4 km dari Desa Rasuan;
 - Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pernah masuk ke dalam rumah Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sepeda motor dengan plat nomor BG 554 YA;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong kurang lebih 1 minggu;
 - Bahwa pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak ke kebun oleh Saksi dan dalam seminggu diberikan uang lebih kurang Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah meminjamkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Prabumulih dan karena Pandemi Covid-19 pulang kampung, sudah lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari membawa kendaraan berupa sepeda motor Supra X yang ada dirumah untuk ke kebun;
 - Bahwa Saksi Tidak tahu ada kendaraan lain yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sinta Dewi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor warna hitam dengan list biru, dan mengatakan mau jalan-jalan;
 - Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada saksi, karena tidak ada uang untuk jalan-jalan dan saksi berikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika pulang masih menggunakan sepeda motor saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong setelah menurunkan Terdakwa berbalik ke arah hulu, namun Saksi tidak tahu ke mana;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sepeda motor dengan plat nomor BG 554 YA
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong lebih kurang satu minggu;
- Bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong datang menjemput Terdakwa sekitar pukul 13.00-14.00;
- Bahwa sewaktu dari rumah Saksi, yang mengendarai sepeda motor adalah saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dan Terdakwa membonceng dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari membawa kendaraan berupa sepeda motor Supra X yang ada dirumah untuk ke kebun;
- Bahwa Saksi Tidak tahu ada kendaraan lain yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam tanpa Plat No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195, berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol: BG 5224 YAG, Tahun 2016, Warna Hitam, No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195, atas nama Desy Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pergi ke Pasar yang berada di Desa Gumawang Kec.Belintang I Kab. OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo milik saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BG 5244 YAG, No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195 sedang terparkir di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



tempat parkir di Pasar Desa Gumawang, yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut sementara saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Revo miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pergi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tidak memiliki izin dari saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono untuk membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pergi ke Pasar yang berada di Desa Gumawang Kec.Belitung I Kab. OKU Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo milik saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BG 5244 YAG, No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195 sedang terparkir di tempat parkir di Pasar Desa Gumawang, yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario tersebut sementara saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Revo miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pergi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut bersama-sama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karenanya haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Honda Vario tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya dan bukan pula milik saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa sepeda motor Honda Vario yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tersebut adalah milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BG 5244 YAG milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tanpa izin dari saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah senyatanya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penguasaan yang nyata atas sepeda motor Honda Vario tersebut dan oleh karenanya jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BG 5244 YAG milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono yang terparkir di tempat parkir di Pasar Desa Gumawang, yang mana peran Terdakwa pada saat itu ialah mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sementara saksi Dedi Penalosa Alias Pucong berperan menyediakan sepeda motor untuk dapat sampai ke lokasi dimana sepeda motor Honda Vario tersebut berada yaitu di Pasar di Desa Gumawang tersebut dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tetap menunggu di atas sepeda motor Honda Revo miliknya dan kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong pulang Bersama Terdakwa dengan beriringan, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario yang telah diambilnya dan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong mengiringi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat persekutan di antara Terdakwa dan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, dimana masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Dedi Penalosa Alias Pucong sama-sama menghendaki selesainya perbuatan Terdakwa Ketika mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut;

A. Korban/Pelapor Tidak Memiliki Legal Standing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaanya mendalilkan bahwa Korban dalam perkara *a quo* tidak memiliki *legal standing* karena Korban tidak dapat membuktikan bahwa Ia adalah pemilik atas objek perkara sementara tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu pasal 363 KUHP merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya istilah delik aduan dan delik biasa, yang mana menurut ahli hukum *Utrecht* dan *MvT (Memori van Teolichting)* dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa suatu tindak pidana termasuk kedalam delik aduan didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu penting bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut, hal itu karena ikut campurnya negara di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar atas kepentingan-kepentingan tertentu bagi orang yang dirugikan daripada jika negara tidak ikut campur di dalam kasus tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan suatu tindak pidana adalah termasuk kedalam delik aduan apabila syarat pengaduan tersebut telah dinyatakan secara tegas pada pasal dalam undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak memuat syarat pengaduan untuk memproses tindak pidana dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP bukanlah merupakan delik aduan melainkan delik biasa karena telah senyatanya bahwa pasal tersebut tidak mensyaratkan adanya aduan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lain dari itu, dilihat dari sifatnya pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP juga menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP termasuk dalam delik biasa, hal ini karena penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai korban/pelapor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki *legal standing* adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

B. Perkara A Quo Merupakan *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya mendalilkan bahwa perkara *a quo* merupakan *ne bis in idem* karena dalam perkara *a quo* terjadi satu tindak pidana yang objek pidana dan *locus* serta *tempus* delictinya sama, yang terhadap tindak pidana tersebut telah ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut yaitu saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait asas *ne bis in idem* tersebut pada dasarnya telah dimuat dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pokoknya menyatakan bahwa terhadap orang yang sama, tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh Hakim Negara Indonesia dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa seseorang tidak dapat diadili 2 (dua) kali atau lebih atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh Hakim berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perkara dapat dinyatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi syarat yaitu :

- perkara tersebut telah pernah sebelumnya diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- perkara tersebut haruslah memiliki kesamaan baik subjek, objek maupun peristiwa pidananya dengan perkara yang sebelumnya telah diputus tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* bersama-sama dengan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong, yang mana penuntutan terhadap Terdakwa dan saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tersebut dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa benar terhadap perkara saksi Dedi Penalosa Alias Pucong telah diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah diputusnya perkara saksi Dedi Penalosa Alias Pucong tersebut tidaklah menyebabkan perkara Terdakwa



menjadi *ne bis in idem*, karena meskipun memiliki kesamaan objek dan peristiwa pidana, akan tetapi telah senyatanya bahwa saksi Dedi Penalosa Alias Pucong dan Terdakwa merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda yang masing-masing pertanggungjawaban pidananya bersifat individual atau perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena perkara *a quo* atas nama Terdakwa belum pernah diputus sebelumnya berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara *a quo* tidak berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum mengenai perkara *a quo* merupakan *ne bis in idem* adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

C. Jaksa Penuntut Umum Telah Salah Menerapkan Pasal Dalam Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal karena:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* telah ada orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP yaitu saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yang sekaligus pula merupakan otak pelaku;
2. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa hanya dijadikan sebagai alat untuk melancarkan aksi saksi Dedi Penalosa Alias Pucong yaitu dengan cara menyuruh melakukan dengan ancaman sehingga sangat terpaksa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
3. Terdapat 2 (Dua) orang pelaku dengan peran yang berbeda, maka pasal yang didakwakan pun haruslah berbeda sesuai dengan peran masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap poin pertama pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada poin huruf A pembelaan Penasihat Hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan haruslah dikesampingkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diketahui bahwa poin kedua pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas hanyalah didasarkan pada keterangan Terdakwa semata yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena diancam dengan sebilah pisau oleh saksi Dedi Penalosa Alias Pucong;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak memiliki persesuaian dan hubungan yang sedemikian rupa dengan alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup untuk menarik fakta dan membuktikan suatu keadaan terpaksa yang dialami oleh Terdakwa (*vide* Pasal 185 Ayat (2), (3), (4) dan (6) KUHAP);

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa keadaan Pasar Gumawang pada saat itu dalam keadaan ramai dan dari parkirannya tersebut sekitar 10 meter ada Ruko, yang berarti kondisi tersebut adalah suatu kondisi dimana Terdakwa bukan berada dalam suatu ruang tertutup atau dalam kondisi sendirian yang tidak memungkinkan Terdakwa untuk melarikan diri atau meminta pertolongan kepada orang lain jika dirinya merasa terancam, dimana disini Terdakwa seharusnya dapat melarikan diri dan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dan oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap poin ketiga pembelaan Penasihat Hukum, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan unsur, yang mana setiap unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan dan diri Terdakwa sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk mengatakan bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah salah, dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan Terdakwa serta mengenai penetapan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam tanpa Plat No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195, berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;

yang telah disita dari Terdakwa adalah milik saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol: BG 5224 YAG, Tahun 2016, Warna Hitam, No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195, atas nama Desy Susanti;

yang telah disita dari saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Hartona Ganta Bin Toga Sigalingging tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam tanpa Plat No Ka: MH1KF111XGK665095, No Sin: KF11E-1664195, berikut kunci kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : BG 5224 YAG, Tahun 2016, Warna Hitam, No Ka : MH1KF111XGK665095, No Sin : KF11E-1664195, atas nama Desy Susanti;

Dikembalikan kepada saksi Deka Marsella Yustian Bin Sri Margono;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti

Suaibatul Islamiah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 410/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)